



**PUTUSAN**

**Nomor 3260 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SHOLEHUDDIN Alias P HER Bin MAMOTO;**

**Tempat Lahir** : Probolinggo;

**Umur/Tanggal Lahir** : 51 tahun/30 Juli 1965;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Desa Jabung Wetan, Dusun Kramat RT/RW  
05/01 Kecamatan Paiton, Kabupaten  
Probolinggo ;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 26 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLEHUDDIN Alias P. HER Bin MARNOTO** bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi"

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2019*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Perauran Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLEHUDDIN Alias P. HER Bin MARNOTO** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) sak pupuk UREA bersubsidi dengan berat bersih @50 (lima puluh) Kg;
  - 1 (satu) sak pupuk UREA bersubsidi dengan berat bersih @30 (tiga puluh) Kg;
  - 4 (empat) pupuk ZA bersubsidi dengan berat bersih @50 (lima puluh) Kg;
  - 1 (satu) sak pupuk ZA bersubsidi dengan berat bersih @12 (dua belas) Kg;
  - 1 (satu) sak NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat bersih @50 (lima puluh) Kg;
  - 1 (satu) sak NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat bersih @17,5 (tujuh belas koma lima) Kg;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Krs, tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLEHUDDIN Alias P HER Bin MARNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan



pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) sak pupuk Urea bersubsidi dengan dengan berat bersih @ 50 (lima puluh) Kg;
  - 1 (satu) sak pupuk Urea bersubsidi dengan dengan berat bersih @ 30 (tiga puluh) Kg;
  - 4 (empat) pupuk ZA bersubsidi dengan dengan berat bersih @ 50 (lima puluh) Kg;
  - 1 (satu) sak pupuk ZA bersubsidi dengan dengan berat bersih @ 12 (dua belas) Kg;
  - 1 (satu) sak NPK Phonska bersubsidi dengan dengan berat bersih @ 50 (lima puluh) Kg;
  - 1 (satu) sak NPK Phonska bersubsidi dengan dengan berat bersih @ 17,5 (tujuh belas koma lima) Kg;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 287/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 6 November 2017 Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN. Krs. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 184/Akta Pid.Sus/2017/PN Krs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 24 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pupuk bersubsidi" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2019



menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana denda. Disamping itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Pasal 30 Ayat (3) PERMENDAG RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** ttd./

Panitera Pengganti,

td./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3260 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)